

PERBANDINGAN MATERI KETENTUAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

No	Perihal	UU No. 11/1967	UU No. 4/2009	Keterangan
1.	Definisi	-	<p>Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.</p> <p>(Pasal 1 angka 1)</p>	UU No. 11/1967 tidak menentukan definisi pertambangan
2.	Penguasaan bahan tambang	Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar, kemakmuran rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 2. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 	UU No. 4/2009 mengatur Penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah

		(Pasal 1)	daerah (Pasal 4 ayat (1) dan (2)) ¹	
3.	Pengutamaan kebutuhan nasional	—	UU 4/2009 mengatur mengenai pengendalian produksi dan ekspor demi kepentingan nasional melalui penetapan kebijakan pengutamaan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1))	
4.	Pelaku Usaha Pertambangan	Pengelompokkan pelaku usaha berdasarkan bahan galian: a) Golongan bahan galian strategis <ul style="list-style-type: none"> • Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri • Perusahaan Negara • Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia atau badan hukum swasta yang didirikan berdasarkan peraturan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, memiliki usaha di bidang pertambangan dan pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta 	a. Badan usaha, dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD b. Koperasi, c. Perseorangan, dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer (Pasal 38)	

¹ UU No.4 Tahun 2009 lebih memperhatikan peran serta pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menerbitkan ijin usaha pertambangan sekaligus melakukan pengawasan atas usaha pertambangan di wilayahnya

	<p>bertempat tinggal di Indonesia. Pengusahaan oleh pihak swasta ini, diberikan bila dipertimbangkan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan lebih menguntungkan bagi Negara bila diusahakan oleh pihak swasta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pertambangan rakyat, jika dipertimbangkan pertambangan tersebut sedemikian sedikit dan lebih menguntungkan jika diusahakan secara kecil-kecilan. <p>b) Golongan bahan galian vital</p> <ul style="list-style-type: none">• Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri• Perusahaan Negara• Perusahaan Daerah• Perusahaan yang berbentuk badan hukum dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain• Perusahaan yang berbentuk badan hukum dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan perseorangan yang	
--	--	--

	<p>berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia atau badan hukum swasta yang didirikan berdasarkan peraturan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, memiliki usaha di bidang pertambangan dan pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia di pihak lain.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia atau badan hukum swasta yang didirikan berdasarkan peraturan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, memiliki usaha di bidang pertambangan dan pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia.• Badan Hukum Koperasi <p>c) Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan bahan galian a) dan b) Tidak disebutkan dengan jelas pada UU No.11 Tahun 1967.</p> <p>(Pasal 5 s.d Pasal 11)</p>		
--	---	--	--

5.	Dasar penanaman modal asing	<p>(1)Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.</p> <p>(2)Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.</p> <p>(3)Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.</p> <p>(Pasal 10)</p>	—	Pasal 10 UU No.11 Tahun 1967 menjadi dasar bagi dibentuknya kontrak karya dengan pihak modal asing maupun dalam negeri, apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan dianggap perlu menunjuk pihak lain sebagai kontraktor dengan persyaratan penetapan dan penentuan perjanjian menguntungkan bagi Negara dan rakyat

6.	Penggolongan bahan tambang	Penggolongan bahan galian: - Strategis - Vital - Tidak termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital (Pasal 3)	Pengelompokan usaha pertambangan: - Mineral - Batubara Penggolongan bahan tambang: -Mineral Radioaktif -Mineral Logam -Mineral Bukan logam -Batuan (Pasal 34) ²	Adanya Kejelasan penggolongan pertambangan
7.	Legalitas Usaha Pertambangan	Legalitas usaha berupa sistem kontrak: - Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B) - Kuasa Pertambangan (KP) - Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) - Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) (Pasal 10, 15)	Legalitas usaha berupa sistem perijinan yang terdiri dari: -Ijin Usaha Pertambangan (IUP) -Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) -Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Pasal 35)	Pemerolehan ijin usaha pertambangan dilakukan dengan pengajuan permohonan ijin usaha pertambangan.
8.	Tahapan usaha pertambangan	a. penyelidikan umum; b. eksplorasi; c. eksploitasi;	a. Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;	Adanya ketentuan tentang studi kelayakan dan kejelasan operasi produksi.

² Pengelompokan dan penggolongan bahan tambang ini diatur lebih lanjut dalam PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

		<p>d. pengolahan dan pemurnian; e. pengangkutan; f. penjualan. (Pasal 14)</p>	<p>b. Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. (Pasal 36)³</p>	
9.	Kewenangan Pemerintah	<p>a. Bahan galian golongan strategis dan bahan galian oleh Pemerintah b. Bahan galian yang tidak termasuk golongan bahan galian strategis dan vital oleh Pemerintah Daerah (Pasal 4)</p>	<p>a. Kewenangan Pemerintah Pusat, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penetapan kebijakan nasional; • pembuatan peraturan perundang-undangan; • penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria; • penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional; • penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; • pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada 	<p>Kewenangan ini sebagai bentuk atas penguasaan pemerintah terhadap bahan tambang</p>

³ Pembagian tahapan usaha pertambangan didasarkan pada pemberian ijin usaha pertambangan

			<p>lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <ul style="list-style-type: none">• pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;• pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;• pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;• pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">• penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;• penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;• perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;• pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;• pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;• penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;• pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta	
--	--	--	---	--

			<p>informasi pertambangan pada tingkat nasional;</p> <ul style="list-style-type: none">• pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;• penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;• pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. <p>b. Kewenangan Pemerintah Propinsi:</p> <ul style="list-style-type: none">• pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;• pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;• pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat	
--	--	--	--	--

			<p>dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;</p> <ul style="list-style-type: none">• pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;• penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;• pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;• penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada	
--	--	--	--	--

			<p>daerah/wilayah provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none">• pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;• pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;• pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;• penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;• penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;• pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan• peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan	
--	--	--	--	--

			<p>pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p> <p>c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;• pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;• pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;• penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;• pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan	
--	--	--	--	--

			<p>batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;</p> <ul style="list-style-type: none">• penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;• pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;• pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;• penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;• penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;• pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. <p>(Pasal 6 - 8)</p>	
10.	Kewajiban Pelaku Usaha	<p>a. Kewajiban keuangan (pasal 28)</p> <p>b. Kewajiban memberikan ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian atas usaha pertambangan bagi yang berhak atas tanah di dalam atau di luar lingkungan pertambangan sebelum usaha pertambangan dilakukan (pasal 25-26)</p> <p>c. Kewajiban lain (lingkungan, pemanfaatan tenaga kerja lokal, program pengembangan masyarakat) (tidak diatur dalam UU ini)</p>	<p>a. Kewajiban keuangan</p> <p>1) Pemegang IUPK operasi Produksi wajib bayar 4% kepada Pemerintah dan 6 % kepada Pemda dari keuntungan bersih dari sejak berproduksi (royalti dari keuntungan bersih). Bagian Pemerintah daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemprov mendapat 1% - Pemkab/kota penghasil mendapat 2,5% - Pemkab/kota lainnya dalam provinsi lainnya mendapat 2,5% <p>2) Membayar Pendapatan negara/daerah berupa pajak dan penerimaan bukan pajak. Pendapatan daerah terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pajak daerah - retribusi daerah - Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan <p>PNBP terdiri dari :</p>	<p>Rincian mengenai kewajiban keuangan KP dan KK/PKP2B pada UU 11/1967 diatur dengan PP 45/2003 tentang PNBP DESDM dan Keppres 75/1996 tentang Ketentuan PKP2B</p>

			<ul style="list-style-type: none">- iuran tetap- iuran eksplorasi <p>iuran produksi dan kompensasi data informasi (pasal 128)</p> <p>b. Pemeliharaan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">• Menerapkan kaidah teknik pertambangan (Psl 96)<ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.- Keselamatan operasi pertambangan.- pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.- Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan apabila perusahaan tambang tidak melaksanakan	
--	--	--	---	--

			<p>reklamasi (Psl 100)</p> <ul style="list-style-type: none">- upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara- pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum di lepas ke media lingkungan <ul style="list-style-type: none">• Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah (Psl 97)• Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Psl 98) <p>(pasal 96-100)</p> <p>c. Kepentingan nasional</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">• Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.• Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. <p>(pasal 103-104)</p> <p>d. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja lokal, pengutamaan kemitraan perusahaan setempat, penyusunan rencana pengembangan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri• Pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut• Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang	
--	--	--	--	--

			<p>diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. <p>(pasal 106-108)</p> <p>e. Penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional (pasal 124)</p>	
11.	Pengawasan Usaha Pertambangan	Tata usaha, pengawasan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dilakukan terpusat pada Menteri (pasal 29)	Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya (pasal 139-143)	
12.	Divestasi Saham		Badan usaha asing pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan divestasi saham kepada Pemerintah setelah 5 (lima) tahun berproduksi (Pasal 112)	Ketentuan mengenai tata cara dan besar persentase saham divestasi diatur dalam Peraturan Pemerintah

13.	Sanksi	<p>Sanksi Pidana, bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa saja yang tidak memiliki kuasa pertambangan, tapi melakukan usaha pertambangan 2. Siapa saja yang melaksanakan usaha pertambangan sebelum melaksanakan kewajiban kepada pemilik hak atas tanah dimana usaha pertambangan dilakukan 3. Siapa saja yang tidak berhak atas tanah dimana usaha pertambangan dilakukan namun merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah 4. Pemilik hak atas tanah yang merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegsng kuasa pertambangan melaksanakan kewajibannya kepada pemilik hak atas tanah 5. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.11 Tahun 1967 ataupun peraturan pelaksanaanya <p>(pasal 31-34)</p>	<p>a. Sanksi Administratif, bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang IUP yang mengusahakan mineral lain yang ditemukannya di wilayah pertambangannya namun tidak mengajukan permohonan IUP baru 2. Pemegang IUP yang tidak berminat mengusahakan mineral lain yang ditemukannya di wilayah pertambangannya namun tidak menjaga mineral tersebut sehingga dimanfaatkan pihak lain 3. Pemegang IUP yang tidak menggunakan IUP sebagaimana maksud pemberiannya 4. Pemegang IUP Eksplorasi yang tidak melaporkan mineral atau batubara yang tergal dalam kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan yang dilakukannya 5. Pemegang IUP Eksplorasi yang tidak mengajukan ijin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergal dalam kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan yang 	<p>Adanya Pengaturan Sanksi Pidana dan Administrasi</p>
-----	--------	--	--	---

			<p>dilakukannya</p> <ol style="list-style-type: none">6. Pemegang IPR yang tidak melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan7. Pemegang IPR yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku8. Pemegang IPR yang tidak mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;9. Pemegang IPR yang tidak membayar iuran tetap dan iuran produksi10. Pemegang IPR yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.11. Pemegang IPR yang tidak menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan dalam melakukan usaha pertambangan rakyat	
--	--	--	--	--

			<p>12. Pemegang IUPK yang mengusahakan mineral lain yang ditemukannya di wilayah pertambangannya namun tidak mengajukan permohonan IUPK baru</p> <p>13. Pemegang IUPK yang tidak berminat mengusahakan mineral lain yang ditemukannya di wilayah pertambangannya namun tidak menjaga mineral tersebut sehingga dimanfaatkan pihak lain</p> <p>14. Pemegang IUPK Eksplorasi yang tidak melaporkan mineral atau batubara yang terdapat dalam kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan yang dilakukannya</p> <p>15. Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau saham tanpa memberitahu Pemberi IUP dan IUPK</p> <p>16. Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau saham dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>17. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik</p> <p>18. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia</p> <p>19. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara</p> <p>20. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan</p> <p>21. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.</p> <p>22. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik</p> <p>23. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan keselamatan operasi pertambangan dalam</p>	
--	--	--	---	--

			<p>penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik</p> <p>24. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik</p> <p>25. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik</p> <p>26. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik</p> <p>27. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan dalam rangka penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik</p> <p>28. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak dapat menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah</p> <p>29. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>30. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.</p> <p>31. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang sesuai dengan peruntukan lahan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pascatambang.</p> <p>32. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak mencantumkan peruntukan lahan pascatambang dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.</p> <p>33. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang</p> <p>34. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang yang akan digunakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemberi IUP dan IUPK untuk melakukan reklamasi dan pascatambang karena pemegang IUP dan IUPK tidak dapat melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui</p> <p>35. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau</p>	
--	--	--	--	--

			<p>batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.</p> <p>36. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri</p> <p>37. Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak membayar iuran produksi atas penjualan mineral dan batubara yang tergali</p> <p>38. Badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang tidak mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan operasi produksi</p> <p>39. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>40. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi</p>	
--	--	--	--	--

			<p>dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>41. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>42. Badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing yang tidak melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional setelah 5 (lima) tahun berproduksi</p> <p>43. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaporkan kegiatan operasinya kepada Pemberi ijin sebelum masa berlaku penghentian sementara berakhir.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>44. Pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan kewajibannya pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah selama masa penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan karena keadaan yang menghalangi usaha pertambangan</p> <p>45. Pelaku usaha jasa pertambangan yang tidak mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal</p> <p>46. Pemegang IUP atau IUPK yang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.</p> <p>47. Pemegang IUP atau IUPK yang tidak membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.</p> <p>48. Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara yang tidak membayar kewajiban keuangan sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.</p> <p>49. Pemegang IUP atau IUPK yang tidak membayar iuran produksi atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.</p> <p>50. Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi ketentuan penetapan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun untuk setiap provinsi (pasal 151, 152 dan 157)</p> <p>b. Sanksi Pidana</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK2. Setiap pemegang IUP, IPR atau IUPK yang tidak menyampaikan laporan atau memberika keterangan palsu3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK4. Setiap orang yang memiliki IUP Eksplorasi tetapi melakukan	
--	--	--	---	--

			<p>kegiatan operasi produksi</p> <p>5. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK</p> <p>6. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam UU ini</p> <p>7. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>8. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud diatas, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. <p>9. Pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. <p>10. Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(pasal 158-165)</p>	
14.	Ketentuan Peralihan	Semua hak pertambangan dan kuasa pertambangan perusahaan Negara,	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	

	<p>perusahaan swasta, badan lain atau perseorangan yang diperoleh berdasarkan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dapat dijalankan sampai sejauh masa berlakunya, kecuali ada penetapan lain menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan kepada Undang undang ini.</p> <p>(pasal 35)</p>	<p>a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.</p> <p>b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.</p> <p>(pasal 169)</p>	